



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

KARTINI, Lahir di Pl. Gadeng tanggal 31 Desember 1972, Agama Islam,

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Samudera, Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Nomor 41/Pen.Pdt/2025/PN Lsm pada tanggal 11 April 2025 tentang

Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 41/Pen.Pdt/2025/PN Lsm pada

tanggal 11 April 2025 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 19 Maret 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 11 April 2025 di bawah register permohonan Nomor

41/Pdt.P/2025/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP dan KK tertulis nama Pemohon Kartini tempat dan tanggal lahir Pl. Gadeng, 31 Desember 1972;
2. Bahwa berdasarkan Ijazah tertulis nama Pemohon Kartini tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, tahun 1967;
3. Bahwa berdasarkan SK PNS tertulis nama Pemohon Kartini, S.Ag tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 31 Desember tahun 1967
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tempat dan Tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK dikarenakan Tempat dan Tahun lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon dan SK PNS Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki :

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada KTP dan KK dari Tempat Lahir Pl. Gadeng dan Tahun Lahir 1972 menjadi Tempat Lahir Aceh Utara dan Tahun Lahir 1967 agar sesuai dengan Ijazah dan SK PNS.
- 5. Bahwa perbaikan penulisan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- 6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan KTP dan KK Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Photocopy KTP;
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Photocopy Ijazah;
4. Photocopy SK PNS;
5. Photocopy Surat Keterangan Geuchik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Tempat dan Tahun Lahir Pada KTP dan KK dari Tempat Lahir Pl. Gadeng dan Tahun Lahir 1972 menjadi Tempat Lahir Aceh Utara dan Tahun Lahir 1967 agar sesuai dengan Ijazah dan SK PNS;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Nomor NIK : 1173027112720014, atas nama Kartini, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 6 Oktober 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga), Nomor NIK 1173023003061787, atas nama Kepala Keluarga Nurdin A. Gani, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 17 Februari 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 045.1/246/III/2025, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jawa Lhokseumawe Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 14 Maret 2025, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.823.4/172/2021, tanggal 6 Agustus 2021, atas nama Kartrini, S.Ag., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Nomor 07 OC ob 0004618, atas nama Kartini, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 April 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

Saksi Nurjannah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering mengobrol dengan Pemohon saat Pemohon membeli Air Nira pada orang yang berjualan di dekat rumah Saksi;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada KTP dan KK agar sesuai dengan Ijazah dan SK PNS Pemohon;
 - Bahwa pada KTP dan KK Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir di Pl. Gadeng pada tahun 1972 sedangkan pada Ijazah dan SK PNS Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir di Aceh Utara pada tahun 1967;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 2 Kota Lhokseumawe dan hendak mengurus persyaratan untuk pensiun sehingga diperlukan kesamaan data;
1. Saksi Nurbaiti di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering mengobrol dengan Pemohon saat Pemohon membeli Air Nira pada orang yang berjualan di depan rumah Saksi;
 - Bahwa pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada KTP dan KK agar sesuai dengan Ijazah dan SK PNS Pemohon;
 - Bahwa pada KTP dan KK Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir di Pl. Gadeng pada tahun 1972 sedangkan pada Ijazah dan SK PNS Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir di Aceh Utara pada tahun 1967;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 2 Kota Lhokseumawe dan hendak mengurus persyaratan untuk pensiun sehingga diperlukan kesamaan data;
Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah dan memperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP Pemohon agar sesuai dengan Ijazah dan SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Kartini tinggal di Jl. Samudera, Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir di Pl. Gadeng pada tahun 1972 (Bukti P-1 dan P-2) sedangkan pada Ijazah dan SK PNS Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir di Aceh Utara pada tahun 1967 (Bukti P-4 dan P-5);

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 2 Kota Lhokseumawe (Bukti P-4) dan hendak mengurus persyaratan untuk pensiun sehingga diperlukan kesamaan data;

- Bahwa pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada KTP dan K K agar sesuai dengan Ijazah dan SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
kelahiran;
lahir mati;
perkawinan;
pembatalan perkawinan;
perceraian;
pembatalan perceraian;
kematian;
pengangkatan anak;
pengakuan anak;
pengesahan anak;
perubahan nama;
perubahan status kewarganegaraan;
Peristiwa Penting lainnya;
pembetulan akta; dan
pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Samudera, Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, P-2 dan P-3) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama Kartini. Pada KTP dan KK Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir di Pl. Gadeng pada tahun 1972 (Bukti P-1 dan P-2) sedangkan pada Ijazah dan SK PNS Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir di Aceh Utara pada tahun 1967 (Bukti P-4 dan P-5). Saat ini Pemohon bekerja sebagai Guru pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 2 Kota Lhokseumawe (Bukti P-4) dan hendak mengurus persyaratan untuk pensiun sehingga diperlukan kesamaan data. Sehingga pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada KT P dan KK agar sesuai dengan Ijazah dan SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, bahwa maksud Pemohon hendak merubah dan memperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon menjadi sebagaimana pada Ijazah dan SK PNS Pemohon tersebut, merupakan suatu upaya untuk menyamakan data Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen Pemohon untuk keperluan administrasi pengajuan masa pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa pada KTP dan KK atas nama kartini (Pemohon), bahwa Pemohon lahir di PL. Gadeng tanggal 31 Desember 1972, sedangkan pada Ijazah dan SK PNS atas nama Kartini (Pemohon) Pemohon lahir di Aceh Utara tanggal 31 Desember 1967 yang mana pada dokumen milikpm tersebut terdapat perbedaan tempat dan tahun lahir, padahal seharusnya seseorang memiliki satu identitas yang sama pada setiap dokumennya, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah dan memperbaiki tempat dan tahun lahir

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada KTP dan KK dari Tempat Lahir Pl. Gadeng dan Tahun Lahir 1972 menjadi Tempat Lahir Aceh Utara dan Tahun Lahir 1967 agar sesuai dengan Ijazah dan SK PNS.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh: Fitriani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Dto.

Dto.

Iskandar, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
.	Jumlah	Rp. 135.000,00

4

.

5

.

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Lsm